



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**NOMOR 3 J TAHUN 2017**

**TEN TANG**

**PENEMPATAN UANG DAERAH**

**MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR KAS TUTUYAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Central/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Kas Tutuyan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG BOLAANG MONGONDOW TIMUR PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR KAS TUTUYAN TAHUN ANGGARAN 2017**

## BABI

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;
- f. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- g. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menampung segala jenis Penerimaan Daerah dalam bentuk uang;

## BAB II

### PENEMPATANANGDAERAH

#### Pasal 2

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Kas Tutuyan.
2. Nilai Deposito Uang Daerah yang ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima MilyarRupiah).
3. Deposito uang Daerah dimasukkan ke dalam rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Rekening 8881114619 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Kas Tutuyan.
4. Untuk bunga Deposito dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah Bolaang Mongondow Timur di PT. Bank Sulut Cabang Tutuyan dengan Nomor Rekening 01.12.000001.1 paling lambat Tanggal 10 (sepuluh} bulan berikutnya.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

1. Setiap awal bulan berjalan bunga Deposito dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Rekening 01.12.000001.1 di PT. Bank Sulut Cabang Tutuyan.
2. Suku bunga ditetapkan sebesar 6.75 % (enam koma tujuh puluh li.mapersen).
3. Dana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sewaktu-waktu dapat di tarik uang sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan urgensi Pemerintah Daerah dalam rangka Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### PELAPORAN

#### Pasal 4

PT.Bank Negara Indonesia Kantor Kas Tutuyan memberikan laporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Badan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BABV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan,

pada tanggal, 05 Februari 2017

UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

*r-r > :*

SE~NDJAR

Di Undangkan di Tutuyan

Pada tanggal, 05 Februari 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur

*[Handwritten signature]*

MUHAMMAD ASSAGAF

Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Tahun 2017 Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR		
BADAN KEUANGAN		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	~
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	<i>[Handwritten signature]</i>
4.	Asisten III Bidang Administrasi ~	<i>[Handwritten signature]</i>
5.	Kepala Sadan Keuangan	<i>[Handwritten signature]</i>
6.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Handwritten signature]</i>
7.	Sekretaris Sadan Keuangan	<i>[Handwritten signature]</i>
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan	<i>[Handwritten signature]</i>
9.	Kasubag Perundang-undangan Setda	<i>[Handwritten signature]</i>
10.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	<i>[Handwritten signature]</i>

*[Handwritten mark]*